

## PEMANGGILAN

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018  
Waktu : Pukul 10.00 - 12.00 WIB  
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Aston Rasuna Jakarta  
Komplek Apartemen Taman Rasuna  
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Adapun Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Nilai Nominal Saham Seri A dan Seri B Perseroan Melalui Penggabungan Saham (*Reverse Stock*) termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas penyesuaian modal dan atau nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan *Reverse Stock*.
2. Persetujuan Peningkatan modal dasar Perseroan termasuk dalam hal ini persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut.
3. Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan peningkatan modal dan/atau *Reverse Stock* Kepada Dewan Komisaris termasuk dalam hal ini pendelegasian wewenang guna pengeluaran saham-saham dalam portepel sehubungan dengan pelaksanaan peningkatan modal dan/atau *Reverse Stock*.

### Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat :

**Penjelasan Mata Acara ke-1 :** Berdasarkan pengamatan Perseroan, saat ini perdagangan saham Perseroan di pasar reguler relatif kecil, hal ini disebabkan pembatasan transaksi Rp50,00 per lembar untuk pasar reguler. Sesuai data perdagangan, sejauh ini saham Perseroan di pasar negosiasi ditransaksikan di kisaran Rp20,00 hingga Rp50,00 per lembar saham. Karena itu, Perseroan berencana melakukan *Reverse Stock* atas saham Seri A dan Seri B Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan harga saham Perseroan. Sesuai pengamatan, saham-saham yang cukup aktif diperdagangkan di pasar reguler pada Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah saham-saham yang harganya dalam tingkat *optimal trading range* yaitu berkisar antara Rp200,00 hingga Rp500,00 per lembar.

Persetujuan ini termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas penyesuaian modal dan atau nilai nominal saham sehubungan dengan pelaksanaan *Reverse Stock* dimana sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui melalui rapat umum pemegang saham.

**Penjelasan Mata Acara ke-2 :** Perseroan akan melaksanakan peningkatan modal dasar sebanyak Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) dengan menempatkan dalam portepel sejumlah 50.000.000.000 (lima puluh miliar) lembar saham baru dengan klasifikasi Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) dalam portepel. Persetujuan ini termasuk persetujuan bagi perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan apabila disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

**Penjelasan Mata Acara ke-3 :** Dalam hal Perseroan memerlukan waktu lebih lama dari perencanaan awal sesuai jadwal pelaksanaan peningkatan modal dasar dan/atau *Reverse Stock* sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi melalui Iklan Koran di Harian Terbit tertanggal 7 April 2018 ("**Keterbukaan Informasi**"), maka agar pelaksanaan peningkatan modal dasar dan/atau *Reverse Stock* dapat tetap dilaksanakan tanpa persetujuan baru dari para pemegang saham melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka sesuai dengan Pasal 41 UUPT diperlukan penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal dasar dan/atau *Reverse Stock* di luar jadwal sebagaimana disampaikan dalam Keterbukaan Informasi, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan saham-saham dalam portepel (jika dibutuhkan) sehubungan dengan adanya *Odd Share* sebagai akibat dari pelaksanaan *Reverse Stock*.

### Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam rapat.
3. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat tersebut diminta untuk memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau jati diri lainnya dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopynya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan agar membawa fotocopy Anggaran Dasarnya. Bagi Para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan dengan alamat Wisma Bakrie 1, Lantai 6 & 7, Jl. H.R. Rasuna Said kav. B-1, Jakarta Selatan, telepon : 5257835 Fax : 5225063 atau dapat juga diunduh melalui situs Perseroan.
5. Surat Kuasa yang telah ditandatangani harus diterima oleh Direksi di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat yaitu pada tanggal 9 Mei 2018.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, diminta dengan hormat agar Pemegang Saham atau kuasanya dapat hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 April 2018

**PT Bakrieland Development Tbk**  
Direksi